



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 41 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin atau tidak mampu, sdipandang perlu dilakukan pelayanan kesehatan kelas III gratis;
  - b. bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menegaskan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis adalah pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan kepada pasien miskin atau tidak mampu yang dirawat di RSUD.
6. Klaim keuangan adalah klaim permintaan pembayaran setelah pelayanan kesehatan diberikan, yang dilaksanakan oleh RSUD ditunjukkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini adalah sebagai pembayar.

7. Bantuan transportasi dan akomodasi adalah bantuan yang diberikan kepada pasien dan keluarga miskin atau tidak mampu pada saat dirujuk dari Rumah Sakit lain ke RSUD dan/atau pasien yang dirujuk dari RSUD ke Rumah Sakit lain karena kebutuhan medisnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis dengan meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang ada di provinsi guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

## **Pasal 3**

Tujuan khusus pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis adalah:

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- b. meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- d. meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan
- e. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

## **Pasal 4**

Pemberlakuan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis ini mengacu pada prinsip:

- a. RSUD sebagai lembaga teknis daerah dengan tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. RSUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum RSUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;

- c. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- d. pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur;
- e. RSUD menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- f. rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah;
- g. RSUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat; dan
- h. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis dilaksanakan berdasarkan subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin atau tidak mampu di Kalimantan Tengah, sebagai perwujudan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan anggaran masing-masing.

**BAB II**  
**MASYARAKAT YANG MENERIMA**  
**PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS**

**Pasal 5**

- (1) Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis meliputi:
  - a. masyarakat yang berdomisili di Kalimantan Tengah;
  - b. masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan/atau tidak ditanggung kesehatannya oleh Pemerintah maupun pihak ketiga;
  - c. masyarakat yang mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), baik dari RT/RW, Kelurahan/Kepala Desa, Kecamatan, atau Pemerintah Kabupaten/Kota,
  - d. masyarakat terlantar, masyarakat dengan gangguan jiwa, serta masyarakat yang tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (2) Masyarakat dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Mekanisme penetapan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

### **Pasal 6**

Pasien dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang merupakan rujukan dari Rumah Sakit lain di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, wajib dilengkapi dengan dokumen transportasi rujukan yang terdiri dari:

- a. Surat Rujukan;
- b. surat jalan supir ambulans; dan
- c. surat jalan perawat pendamping.

## **BAB III FASILITAS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

### **Pasal 7**

- (1) Pasien Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis menerima bantuan transportasi dan akomodasi sebagai berikut:
  - a. biaya transportasi sesuai dengan kemampuan RSUD;
  - b. bantuan biaya hidup yang meliputi uang makan, transportasi lokal, dan biaya akomodasi yang wajar;
  - c. bantuan pemulasaran jenazah dan pemulangan pasien hidup atau mati; dan
  - d. biaya jasa layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
- (2) Biaya makan dan biaya akomodasi ditransfer melalui rekening pasien/keluarga pasien, dan dalam hal pasien tidak memiliki rekening bank, biaya makan dan biaya akomodasi diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dengan bukti kuitansi tanda terima.
- (3) Dalam hal makanan dan akomodasi untuk keluarga pasien disediakan oleh RSUD, maka biaya makan dan akomodasi dibayarkan pada rekening RSUD.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal ruang perawatan Pelayanan Kesehatan Kelas III tidak dapat digunakan dengan alasan tertentu, pasien dapat dilayani di ruang pelayanan di atasnya.

### **Pasal 8**

- (1) RSUD membuat rekap setelah pelayanan diberikan kepada pasien berdasarkan jenis klaim rawat jalan, rawat inap, IGD, IGD PONEK, obat dan BMHP, pelayanan hemodialisa, pelayanan transfusi darah, transportasi pasien rujukan, pemulasaraan jenazah, dan pemulangan pasien hidup atau mati.

- (2) Rekap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pasien, nomor Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), alamat pasien, serta nilai uang total klaim sesuai tarif yang berlaku di rumah sakit.
- (3) Entri data dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Pelayanan yang kemudian diajukan dengan disertai Berita Acara Penyerahan Berkas ke verifikasi keuangan untuk verifikasi nilai uang/nilai klaim keuangan yang diajukan.
- (4) RSUD mengajukan klaim keuangan ke PPKD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Berita Acara Pengajuan dan Rekap Pelayanan.
- (5) Nilai klaim keuangan yang diajukan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh dokumen pengajuan klaim keuangan ke PPKD wajib disertai Berita Acara Verifikasi Klaim yang sudah disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD.
- (7) Klaim pengajuan pembayaran yang disetujui oleh PPKD dibayarkan ke rekening resmi RSUD.
- (8) Mekanisme pengajuan klaim keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV PENDANAAN**

##### **Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis dibebankan kepada:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Gratis Kelas III dr. Doris Sylvanus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 Desember 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**SARING, S.H., M.H.  
NIP. 196505101987031003**